



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 1-5

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

<sup>1</sup>Riskila Novian Dini, <sup>2</sup>Luh Nadi

<sup>1-2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>riskilandxy@gmail.com, <sup>2</sup>dosen01100@unpam.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 105 perusahaan sektor financials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 18 perusahaan yang memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2016 dan Eviews 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.*

*Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Tax Avoidance.*

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

## 1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun realisasi penerimaan pajak sering terkendala karena masih banyak wajib pajak, khususnya perusahaan, yang melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. *Tax avoidance* dilakukan secara legal, tetapi kerap dipandang tidak etis dan dapat menurunkan penerimaan negara serta merusak reputasi perusahaan (Renanda Septanta, 2023). Menurut Yopie Chandra (2022), penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk menghemat beban pajak melalui pengaturan transaksi yang tidak melanggar aturan, namun tetap bertentangan dengan semangat hukum perpajakan. Sektor keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi juga tidak terlepas dari praktik ini. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan suap dan penghindaran pajak yang melibatkan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) dan oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan penyidikan KPK pada tahun 2022, Bank Panin diduga memberikan suap sekitar Rp25 miliar untuk menurunkan kewajiban pajaknya dari Rp926 miliar menjadi hanya Rp303 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat berkembang menjadi tindak ilegal ketika disertai manipulasi dan korupsi, serta mencerminkan lemahnya pengawasan internal perusahaan maupun aparat perpajakan. Fenomena tersebut bukan hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas sektor finansial dan institusi pemerintah. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta peran dewan komisaris independen dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sehingga aspek tata kelola perusahaan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan pajak.

Faktor pertama yang memengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mencerminkan besarnya saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajemen, karena institusi memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan dikelola sesuai prinsip *good corporate governance*. Namun berdasarkan data tahun 2019–2024, tingkat kepemilikan institusional cenderung stabil dan menunjukkan hubungan yang belum konsisten dengan praktik *tax avoidance*. Ketika kepemilikan institusional meningkat, *tax avoidance* justru ikut meningkat, dan saat kepemilikan menurun, *tax avoidance* sedikit membaik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih bervariasi, sejalan dengan perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan (Noor Mita Dewi, 2019), tetapi juga ada yang tidak menemukan pengaruh (Cristan & Poniman, 2023).

Faktor kedua yang memengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen mampu menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berisiko, termasuk kebijakan penghindaran pajak. Namun berdasarkan data penelitian tahun 2019–2024, tingkat kepemilikan manajerial sangat rendah, sehingga manajer tidak memiliki insentif kuat untuk bertindak selaras dengan pemegang saham. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya tindakan oportunistik berupa praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian S. Hendrianto (2022) bahwa kepemilikan manajerial dapat memengaruhi penghindaran pajak, meskipun terdapat penelitian lain yang menunjukkan hasil berbeda.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen, yang berfungsi sebagai pengawas objektif untuk memastikan manajemen bertindak sesuai tata kelola perusahaan yang baik, termasuk terkait kepatuhan perpajakan. Secara teori, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Namun berdasarkan data tahun 2019–2024, variabel komisaris independen tidak mengalami perubahan selama enam tahun, sehingga tidak menunjukkan variasi yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perubahan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh komisaris independen baru dapat terlihat apabila terdapat variasi antar perusahaan, bukan antar tahun.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di BEI karena sektor ini memiliki tingkat regulasi dan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah maupun OJK. Perusahaan di sektor ini dituntut memiliki kepatuhan tinggi terhadap akuntansi, pelaporan, dan perpajakan, sehingga isu *tax avoidance* menjadi penting untuk dikaji. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, kompleksitas transaksi dan produk keuangan dalam sektor ini juga membuka peluang terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh tata kelola Perusahaan—seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen—menjadi relevan untuk melihat sejauh mana mekanisme tersebut dapat

menekan atau memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran tata kelola dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak pada sektor yang sangat diatur dan sensitif terhadap kepatuhan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara online dengan mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di BEI periode 2019–2024 melalui situs resmi perusahaan maupun [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif-eksplanatori untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini memanfaatkan data numerik dari laporan keuangan untuk menguji teori dan memberikan gambaran empiris mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan menjadi sumber utama data sekunder dalam penelitian ini.

### 2.1. Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan (Ahmad & Halim, 2023). Perusahaan biasanya berupaya menekan beban pajak agar keuntungan bersih meningkat, sedangkan pihak fiskus berharap pajak dibayarkan sesuai ketentuan sehingga pendapatan negara optimal. Penghindaran pajak memiliki risiko, seperti potensi denda atau kehilangan reputasi perusahaan, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha jangka panjang. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak, sehingga *tax avoidance* dalam dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

### 2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase menyatakan bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar (Ahmad & Halim, 2023) Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer perusahaan dan pemegang saham (Ahmad & Halim, 2023). Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 2.4 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dan bertindak netral berdasarkan keahlian profesionalnya demi kepentingan perusahaan (Chandra, 2022). Proporsi komisaris independen yang tinggi diharapkan dapat mengawasi manajemen secara efektif dan menekan praktik *tax avoidance*. Dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

## 2.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan *Common Effect Model* pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2021).

Tabel 1. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.145276	Mean dependent var	-1.533344
AdjustedR-squared	0.120621	S.D. dependent var	0.529193
S.E. of regression	0.496252	Akaike info criterion	1.472866
Sum squared resid	25.61163	Schwarz criterion	1.572205
Log likelihood	-75.53478	Hannan-Quinn criter	1.513144
F-statistic	5.892236	Durbin-Watson stat	1.765536
Prob(F-statistic)	0.000938		

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan EViews 13, (2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* lebih besar dari nilai *F* tabel yaitu sebesar  $5.892236 > 2,69$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000938 < \alpha (0,05)$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas (variabel independen) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen). Menurut Syafrida (2022), menyatakan bahwa Uji parsial atau uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.220053	2.562754	-3.597713	0.0005
KI	0.589717	0.206364	2.857648	0.0052
KM	0.069889	0.029067	2.404427	0.0180
DKI	-0.372204	0.261533	-1.423161	0.1577

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan EViews 13, (2025)

Dengan pengamatan sebanyak jumlah ( $n$ ) = 108, jumlah variabel independent dan variabel dependen sebanyak ( $k = 4$ ), maka *degrec of freedom* ( $df$ ) =  $n-k = 108-4=104$ , dimana tingkat signifikansi sebesar ( $\alpha$ ) = 0,05. Maka *t*-tabel sebesar 1,98304 dan taraf signifikan yang digunakan adalah sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis, kepemilikan institusional memperoleh *t*-hitung  $2,85764 > t$ -tabel 1,98304 dengan probabilitas  $0,0052 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang artinya secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial memperoleh *t*-hitung  $2,404427 > t$ -tabel 1,98304 dengan probabilitas  $0,0180 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti secara parsial kepemilikan manajerial

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dewan komisaris independen memperoleh t-hitung  $-1,423161 < t\text{-tabel } 1,98304$  dengan probabilitas  $0,1577 > 0,05$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang menunjukkan secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pada nilai prob (F- statistik) yaitu sebesar  $0,000938 < 0,05$  dan nilai F hitung  $> F$  tabel yaitu  $5,892236 > 2,691978$ . Artinya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

#### 3.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas  $0,0052 < 0,05$  dengan t-hitung  $2,8576 > t\text{-tabel } 1,9830$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Dudi Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021; Noor Mita Dewi, 2019), yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional berasosiasi dengan meningkatnya *tax avoidance* karena kepemilikan institusional menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola penghindaran pajak. Dari 18 perusahaan sektor *financials* selama periode 2019–2024, kepemilikan institusional relatif tinggi dan stabil, dengan perusahaan tertinggi Bank Mandiri (13,81%) dan terendah Asuransi Ramayana Tbk. (12,23%), menunjukkan sebagian besar saham dikuasai oleh kepemilikan institusional. Hasil ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi memperkuat pengawasan terhadap manajemen, menekan potensi konflik kepentingan, dan mendorong kinerja perusahaan yang lebih optimal.

#### 3.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas  $0,0180 < 0,05$  dengan t-hitung  $2,8576 > t\text{-tabel } 1,9830$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ruslan Ahmad & Ardiansyah Halim (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memengaruhi praktik pengelolaan pajak, karena manajer dengan kepemilikan saham lebih besar memiliki insentif untuk menyeimbangkan kepentingannya dengan pemegang saham. Dari 18 perusahaan sektor *financials* periode 2019–2024, mayoritas menunjukkan kepemilikan manajerial rendah atau negatif, dengan perusahaan seperti Asuransi Ramayana Tbk. memiliki kepemilikan tertinggi (-0,47) dan Bank Negara Indonesia Tbk. terendah (-9,48). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategis perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh pemegang saham institusional atau pemerintah. Hasil ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa rendahnya kepemilikan manajerial dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga insentif manajer untuk melakukan *tax avoidance* terbatas.

#### 3.4 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas  $0,1577 > 0,05$  dengan t-hitung  $2,4138 > t\text{-tabel } 1,9879$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yusep Mulyana, Sri Mulyati & Indah Umiyati (2020), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang rendah membatasi efektivitas pengawasan manajemen. Dari 18 perusahaan sektor *financials* periode 2019–2024, sebagian besar memiliki komisaris independen dalam proporsi rendah dan stabil, sehingga fungsi pengawasan eksternal terhadap praktik penghindaran pajak masih terbatas. Hasil ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya

mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, di mana rendahnya proporsi komisaris independen berpotensi meningkatkan risiko konflik agensi dan menurunkan efektivitas tata kelola perusahaan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* berperan sebagai variabel dependen, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Penelitian menggunakan data sekunder dari 18 perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2019–2024, dianalisis secara kuantitatif dengan regresi data panel. Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### Referensi

1. ADITYA RIZKIA DWI SAPUTRA, ALDO AULIA SUHAERI, MARHAENI, & HOLIAWATI. (2023). Pengaruh Komisaris Independensi dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2), 163–177.
2. Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(3). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
3. Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020). *AKUNTOTEKNOLOGI : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 1, 1–14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
4. Cristan, Y., & Poniman. (2023). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1096–1112. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1408>
5. Dan Suminar, & Luh Nadi. (2020). PENGARUH TAX AVOIDANCE, EARNINGS MANAGEMENT, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP COST OF DEBT. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 153–162. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.023>
6. Hanah, S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Capital Intesity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5275–5280. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2768>
7. Hendrianto, A. J., Suripto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
8. Hendrianto, S. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 113–122.
9. Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
10. Noor Mita Dewi. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada* (Vol. 9, Issue 1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
11. Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 61–76.
12. Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
13. Septanta, R. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1)(1), 95–104. <https://ojsrustek.org/index.php/SJR/article/view/623>
14. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
15. Ghozali dan Ratmono (2017). Analisis Multivariat dan ekonometrika teori, konsep, dan aplikasi dengan evIEWS 10. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)